

Application Of Restorative Justice To Settlement Criminal Acts Of Persecution

Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Yozzaryo Afandhi ¹⁾; Haniyah ^{2)*}; Tuti Hernintyas ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: ¹⁾ yozaafandi@gmail.com; ²⁾ haniyahkarsa99@gmail.com; ³⁾ tyas.dimdir@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Februari 2025]

Revised [12 Maret 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Restorative Justice, Criminal Persecution, Criminal Justice, Penal Mediation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa penerapan restoratif justice pada pelaku tindak pidana penganiayaan. Restorative justice merupakan konsep pendekatan dengan fokus utama pemulihan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta masyarakat. Tujuan utama dari penyelesaian masalah dengan pendekatan ini adalah menjaga keseimbangan hubungan tetap harmonis, dengan jalan melakukan mediasi dan pemulihan hubungan serta mengganti kerugian yang di timbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat kasus penganiayaan sering terjadi kalangan masyarakat, sedangkan penerapan sanksi pidana di rasa sudah tidak efektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penganiayaan yang penyelesaiannya menggunakan pendekatan restoratif justice memberi solusi yang adil dan efektif, memberikan manfaat baik kepada korban (pemulihan korban), pelaku atau masyarakat, artinya penyelesaian perkara lebih cepat selesai dan adanya pemulihan hubungan antara korban serta pelaku keadaan kondusif dalam hubungan sosial masyarakat disamping mengurangi kapasitas beban pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan yang sudah overload, perlunya pengaturan tentang restoratif justice agar dapat berjalan maksimal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of restorative justice to perpetrators of persecution crimes. Restorative justice is an approach concept with the main focus on restoring relationships between parties (perpetrators and victims) and the community. The main goal of solving problems with this approach is to maintain a harmonious relationship balance, by mediating and restoring the relationship and reimbursing the losses caused. This research is a normative research with a legal approach, this research is very important to do considering that cases of persecution often occur among the community, while the application of criminal sanctions is felt to be ineffective. The results of the study show that in cases of persecution whose settlement uses a restorative justice approach, providing a fair and effective solution, providing benefits to both the victim (victim recovery), the perpetrator or the community, meaning that the settlement of the case is completed faster and there is a restoration of the relationship between the victim and the perpetrator in conducive circumstances in community social relations in addition to reducing the overloaded burden capacity of the court and correctional institutions. The need for restorative justice arrangements so that it can run optimally in resolving the crime of persecution.

PENDAHULUAN

Bagi perusahaa Kejahatan pada tubuh di KUHP dikenal sebagai penganiayaan yang diartikan sebagai perilaku sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, di mana akibatnya sesuai dengan maksud pelaku. Tindak pidana ini dianggap sebagai bentuk kejahatan yang secara intens terjadi di lingkup publik. Penganiayaan tidak hanya berdampak pada korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar (Gunadi & Efendi, 2016). Penganiayaan mengarah ke tindak kekerasan fisik atau psikologis oleh individu ke individu lain dengan tidak sah dan tanpa alasan yang dibenarkan.

Biasanya, penganiayaan melibatkan penyiksaan, penindasan, atau perlakuan kasar yang dapat menyebabkan luka fisik atau dampak psikologis yang serius bagi korban. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan maksud untuk mengontrol, mendominasi, atau menyakiti korban. Penganiayaan tak hanya terjadi di konteks individu, tapi juga bisa terjadi di sinergi sosial atau institusional (Rodliyah & Salim, 2024). Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah kasus penganiayaan menunjukkan angka yang signifikan (PusiknasBareskrimPolri, 2024).

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Penganiayaan Periode 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan
2022	34.060
2023	51.142
2024	43.088

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah kasus penganiayaan di Indonesia adalah 34.060. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah kasus menjadi 51.142. Pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah kasus penganiayaan menjadi 43.088. Pada konteks hukum pidana, tindak pidana penganiayaan umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dengan menjatuhkan hukuman, terutama pidana penjara. Namun, model penyelesaian ini sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan korban, baik dari segi pemulihan fisik, psikologis, maupun material. Selain itu, hubungan sosial antara korban dan pelaku sering kali tetap rusak, bahkan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat (Sudaryono & Surbakti, 2017). Pidana penjara juga memiliki kelemahan, yang membuatnya dianggap kurang efektif, dalam menangani kasus penganiayaan, hukuman ini cenderung hanya menghukum pelaku tanpa memberikan ruang bagi rehabilitasi atau perbaikan hubungan antara pihak yang terlibat, korban sering tidak mendapatkan kompensasi atau pemulihan yang memadai, sementara pelaku yang telah menjalani hukuman cenderung mengalami stigma sosial, yang dapat memicu residivisme, di sisi lain, overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan dampak ekonomi terhadap keluarga pelaku juga menjadi masalah yang semakin memperburuk efektivitas hukuman penjara dalam menyelesaikan kasus penganiayaan secara menyeluruh (Endri, 2024). Terkait demikian, penerapan keadilan restoratif dianggap penting, karena pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih humanis dan komprehensif, dengan menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial di masyarakat. Keadilan restoratif diartikan sebagai asumsi yang mulai diterapkan di penyelesaian urusan pidana sejak tahun 1960-an, sebagai alternatif dari metode tradisional di lingkup peradilan pidana. Asumsi ini melibatkan pelaku, korban serta publik secara langsung dalam proses peradilan. Walaupun secara teori masih menuai perdebatan, pada praktiknya pendekatan ini telah berkembang pesat dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan serta praktik hukum di berbagai negara (Erwin, 2012: 35).

Keadilan restoratif berfokus di Ham serta cara-cara sederhana untuk identifikasi dan mengatasi efek kerugian publik. Keadilan restoratif berorientasi pada penghormatan dan perlindungan HAM, baik untuk korban serta pelaku, dengan menempatkan sebagai subjek yang dihargai dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan cara-cara sederhana, seperti dialog dan musyawarah, untuk memahami dan mengatasi dampak kerugian yang dialami oleh individu maupun masyarakat. Prosesnya bertujuan memulihkan martabat korban, membantu pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Terkait demikian, keadilan restoratif menjadi sarana efektif untuk menciptakan solusi yang manusiawi dan berkelanjutan atas konflik yang terjadi (Tarmizi & Ikhwan, 2021). Praktiknya, kasus tindak pidana penganiayaan sering kali menimbulkan dampak signifikan, baik bagi korban, pelaku, maupun publik di sekitar. Korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis, sementara pelaku menghadapi konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi kehidupannya di masa depan. Dalam pendekatan hukum pidana tradisional, penyelesaian kasus penganiayaan cenderung berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian korban atau perbaikan hubungan sosial yang rusak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem tersebut sudah mampu menciptakan keadilan yang komprehensif bagi semua pihak. Pada konteks kasus penganiayaan, pendekatan restorative justice menawarkan penyelesaian konflik melalui dialog antara korban, pelaku, dan komunitas, guna mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Pemulihan fisik dan psikologis korban menjadi prioritas, diikuti oleh upaya untuk membuat pelaku sadar akan kesalahan serta tanggung jawab atas perbuatan. Adanya cara tersebut, tahap hukum tak hanya jadi mekanisme penghukuman tapi serta merta sarana untuk mencapai keadilan yang lebih berimbang (Setiadi & Kristian, 2017). Salah satu alasan penting penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan adalah upaya mengurangi dampak negatif dari hukuman pidana konvensional, terutama ke pelaku di bawah umur atau pelaku pertama kali. Hukuman penjara sering kali tidak hanya memengaruhi pelaku secara langsung tetapi juga keluarganya dan peluang reintegrasi sosialnya di masa depan. Dengan memfasilitasi dialog dan penyelesaian damai, prinsip ini memungkinkan pelaku untuk mengubah perilakunya tanpa harus terisolasi dari masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih personal bagi korban. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan dukungan sistem hukum dan masyarakat yang siap mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Tidak semua kasus penganiayaan dapat



diselesaikan melalui restorative justice, terutama jika menyangkut kekerasan berat atau pelaku yang tidak kooperatif. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada kasus-kasus tertentu di mana kedua belah pihak bersedia berpartisipasi secara aktif, dengan tujuan akhir menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Restoratif justice atau keadilan restoratif yakni proses menyelesaikan urusan pidana tidak di pengadilan yakni melalui mediasi dalam pencapaian rasa adil yang diinginkan pihak terlibat. Proses ini bertujuan agar mereka dapat menemukan dan mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang positif. Pada dasarnya, keadilan restoratif yakni alternatif solusi di luar peradilan pidana dengan keerlibatan pelaku, korban serta publik dalam mencari pemulihan serta rekonsiliasi. Keadilan restoratif yakni proses mediasi di mana antara pelaku, korban, pihak keluarga serta pihak yang memiliki keterlibatan di kejahatan bersama-sama mencari solusi atas kejahatan dan hasilnya melalui rehabilitasi dan rehabilitasi. keadilan Metode, bukan biaya (Simatupang dan Faisal. 2018: 166). Pada konteks hukum pidana, keadilan restoratif yakni metode menyelesaikan urusan pidana yang tidak hanya dengan keterlibatan pelaku serta korban, tetapi juga melibatkan jaringan sosial, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih holistik dengan memulihkan hubungan yang terganggu akibat kejahatan, serta menciptakan kondisi terbaik bagi keseluruhan pihak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Bahan Hukum Sekunder, yakni sumber dengan deskripsi, interpretasi, atau analisis terhadap sumber hukum primer. Bahan Hukum Tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, atau panduan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan istilah, konsep, dan struktur dari sumber hukum primer dan sekunder. Data normatif yang dihasilkan dari riset ini dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam format yang menjelaskan bagaimana memperoleh gambaran kualitatif dari hasil penelitian dan menggunakannya sebagai metode dan keputusan untuk menemukan jawaban permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh manusia umumnya digolongkan sebagai kejahatan materiil. Artinya, tindakan yang dilakukan tak hanya dianggap pelanggaran ke hukum, tapi mengarah pada timbulnya akibat fisik yang merugikan korban, seperti luka atau bahkan kematian. Akibat dari penganiayaan tersebut menjadi dasar utama dalam penentuan hukuman. Tindak pidana penganiayaan diatur di Pasal 351 hingga 355 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan biasa, yang dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan dampak yang timbul. Pasal 353 KUHP mengatur penganiayaan melalui perencanaan dan berdampak kematian, yang dihukum penjara 9 tahun. Sebaliknya, Pasal 351 ayat (4) KUHP mengatur penganiayaan tanpa rencana hingga berefek kematian, yang hanya dipidada tujuh tahun. Dari perbedaan ini, dapat disimpulkan jika penganiayaan dengan rencana akan mendapatkan sanksi lebih berat dibandingkan yang tanpa perencanaan. Meskipun regulasi tak memberi definisi eksplisit terkait penganiayaan, yurisprudensi mengartikan penganiayaan sebagai tindakan yang dengan sengaja berdampak ke tidak enakannya perasaan, derita, sakit atau luka pada orang lain. Hal ini juga mencakup pengertian penganiayaan yang merusak sehatnya pihak lain. Berikut pengaturan Pasal 351 KUHP

1. Ayat (1) menyebutkan bahwa hukuman bagi tindak penganiayaan yakni maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp 4.500.
2. Ayat (2) menyatakan bahwa hukuman bagi penganiayaan yang berdampak ke luka berat maka diancam maksimal 5 tahun penjara.
3. Ayat (3) menetapkan jika penganiayaan berefek kematian, pelaku dipidana maksimal tujuh tahun.

4. Ayat (4) menjelaskan bahwa penganiayaan juga termasuk kesengajaan merusak sehatnya seseorang.
5. Ayat (5) menegaskan bahwa uji coba penganiayaan maka tak dapat dipidana.

Berdasar bunyi Pasal 351 KUHP, beberapa unsur dapat ditarik untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, yakni:

- a. Orang, Yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya, yang melakukan penganiayaan haruslah seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.
- b. Melakukan penganiayaan, KUHP tak memberi definisi eksplisit terkait penganiayaan, yurisprudensi mengartikan penganiayaan sebagai tindakan yang dengan sengaja berdampak ke tidak enaknyanya perasaan, derita, sakit atau luka pada orang lain, tidak memberikan definisi eksplisit tentang penganiayaan. Namun, berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan adalah tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, termasuk sengaja merusak kesehatan orang tersebut.
- c. Dilakukan dengan sengaja dan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan Tindak penganiayaan harus diterapkan melalui kesengajaan serta maksud yang melebihi batasan yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagai contoh seorang dokter yang mencabut gigi pasien dengan tujuan pengobatan tentu tidak dianggap sebagai penganiayaan, meskipun tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit. Hal ini karena tindakan tersebut dilakukan dengan maksud yang sah dan baik. Namun, apabila dokter tersebut mencabut gigi pasien sambil bersenda gurau dan tidak fokus, sehingga menyebabkan rasa sakit yang berlebihan pada pasien, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penganiayaan, karena maksudnya sudah melewati batas yang diizinkan dan tidak lagi semata-mata untuk kepentingan medis.

Pada pasal 351 juga dapat dilihat bahwa ada tiga jenis akibat dari penganiayaan, antara lain:

1. Luka ringan, Luka ringan dalam konteks penganiayaan merujuk pada perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, tetapi tidak cukup parah untuk menghalangi seseorang dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.
2. Luka berat, Pasal 90 KUHP mengatur tentang definisi luka berat yang menjadi salah satu unsur dalam menentukan jenis penganiayaan yang dilakukan. Luka berat mencakup kondisi-kondisi yang sangat serius dan dapat mempengaruhi kesehatan atau kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
3. Luka berat, Pasal 90 KUHP mengatur tentang definisi luka berat yang menjadi salah satu unsur dalam menentukan jenis penganiayaan yang dilakukan. Luka berat mencakup kondisi-kondisi yang sangat serius dan dapat mempengaruhi kesehatan atau kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
4. Mengakibatkan mati, dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan kematian, hal ini harus dibuktikan dengan keterangan medis yang jelas. Keterangan tersebut biasanya disampaikan dalam bentuk visum et repertum, yang merupakan laporan medis resmi yang dibuat oleh seorang dokter.

Penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP mengacu ke perbuatan oleh orang satu terhadap orang lain dengan kesengajaan serta memiliki maksud untuk efek penderitaan, sakit atau kerusakan bagian tubuh. Pasal ini mencakup penganiayaan yang tidak mengakibatkan kematian, melainkan luka ringan atau luka berat. Namun, jika penganiayaan diterapkan lebih dari 1 orang bersamaan, maka perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan bersama-sama atau pengroyokan. Pengroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa dikenakan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan tingkat kekerasan secara bersamaan oleh pelaku. Pasal 170 KUHP mengatur bahwa apabila suatu perbuatan penganiayaan dilakukan oleh sekelompok orang, hukuman yang dikenakan dapat lebih berat, mengingat penganiayaan dilakukan dengan kerjasama dan bisa menambah tingkat ancaman bahaya bagi korban. Oleh karena itu, perbedaan antara Pasal 351 dan Pasal 170 terletak pada jumlah pelaku dan cara penganiayaan dilakukan: Pasal 351 mengatur penganiayaan oleh satu orang, sementara Pasal 170 mengatur penganiayaan yang dilakukan oleh lebih 1 orang bersamaan (Tampubolon, 2019).

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Atau Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Restorative Justice pertama kali diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan istilah "diversi". Konsep ini kemudian diperluas ke tingkat penyidikan kepolisian melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik



Indonesia No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selanjutnya, Restorative Justice diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan peraturan-peraturan ini, Restorative Justice diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di berbagai tingkat, baik di peradilan anak maupun dalam konteks kepolisian, guna memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berfokus pada pemulihan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.

Prinsip Restorative Justice dilaksanakan berdasarkan kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan Pelapor atau Korban, serta keluarga kedua belah pihak. Kesepakatan damai yang tercapai ini menjadi landasan untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara. Setelah kesepakatan damai, para pihak datang ke Polres untuk mengajukan permohonan pencabutan laporan atau pengaduan yang sebelumnya diajukan. Mereka melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang kesepakatan pencabutan laporan atau pengaduan serta menyatakan keinginan agar perkara tersebut diselesaikan melalui musyawarah. Proses Restorative Justice harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil, seimbang, dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

a. Syarat Materil yakni :

1. Tak berdampak ke keresahan dan/atau penolakan publik;
2. Tak berefek ke konflik sosial;
3. Tak berpotensi pada pemecah belah bangsa;
4. Tak bersifat radikalisme serta separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasar putusan pengadilan; serta
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana pada keamanan negara, korupsi serta tindak pidana pada nyawa seseorang.

b. Syarat Formil yakni :

1. Damai dari dua belah pihak kecuali pada kasus narkoba
2. Pemenuhan hak korban serta tanggung jawab dari pelaku yakni:
 - a) Pengembalian benda
 - b) Ganti rugi
 - c) Ganti biaya akibat tindak pidana
 - d) Ganti benda yang rusak.


Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 76 menegaskan bahwa Restorative Justice mengedepankan partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini, pelaku dan korban dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk mencapai penyelesaian masalah yang saling menguntungkan. Pendekatan ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terpengaruh oleh perilaku pelaku untuk turut serta dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, proses mediasi atau musyawarah ini tidak hanya melibatkan pihak yang langsung terkait, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat yang lebih luas untuk bersama-sama mencari solusi yang dapat memulihkan kondisi sosial dan menjaga ketertiban. Restorative Justice bertujuan untuk mengembalikan atau memperbaiki kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dengan fokus pada penyembuhan bagi korban dan pemulihan kondisi sosial.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan cara mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan. Selain itu, pelaku harus menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui proses ini, pelaku dan korban, bersama dengan pihak terkait lainnya, berusaha untuk mencapai penyelesaian yang mendalam, memulihkan hubungan, dan mengurangi dampak negatif dari perbuatan tersebut. Restorative Justice memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah tindak pidana terulang. Proses ini mengakui bahwa tindak pidana seringkali mencerminkan persoalan yang lebih besar dalam masyarakat, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, atau ketidakadilan yang dapat memengaruhi individu untuk terjerumus dalam perilaku kriminal. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian yang berbasis pada dialog dan kesepakatan bersama, Restorative Justice tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan. Dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan dan keutuhan sosial, pendekatan ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

Bagi korban, *restorative justice* menawarkan pemulihan yang lebih komprehensif daripada sekadar menerima hukuman bagi pelaku. Dengan terlibat dalam proses ini, korban merasa dihargai dan didengarkan, yang dapat membantu proses penyembuhan fisik dan psikologis. Keberhasilan proses tersebut gentung di kesediaan pihak untuk bekerja sama serta berkomitmen untuk penyelesaian masalah dengan damai. Dalam kasus penganiayaan, di mana luka-luka fisik dan trauma sering kali sulit untuk disembuhkan dengan hukuman semata, pendekatan tersebut memberi kesempatan bagi korban mendapatkan rasa keadilan yang lebih personal dan memadai (Rahardianto, Marwah, Septiary, & Nurhasanah, 2022). Implementasi *restorative justice* di kasus penganiayaan juga memerlukan dukungan dari sistem hukum dan masyarakat. Pihak berwenang harus memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan pendekatan ini, dengan memperjelas kriteria dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, masyarakat harus siap untuk mendukung reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, yang membutuhkan perubahan paradigma dalam memandang pelaku tindak pidana. Dengan pendekatan yang tepat, keadilan restoratif dapat membantu public lebih harmonis serta berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Urgensi penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan terletak pada kemampuannya untuk pemulihan kerugian oleh korban secara lebih holistic dan mendalam. Penganiayaan tak hanya berdampak ke fisik korban, tapi juga ke kondisi psikologis serta sosial mereka. Dengan pendekatan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk didengarkan dan dihargai, sehingga proses pemulihan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional. Selain itu, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi, baik berupa permintaan maaf dari pelaku maupun bentuk ganti rugi lainnya yang dapat membantu mereka sembuh (Parasdika, Najemi, & Wahyudhi, 2022). Penerapan *restorative justice* juga mendukung proses rehabilitasi pelaku, dengan fokus pada kesadaran dan penyesalan atas tindakannya. Alih-alih sekadar memberi hukuman, konsep ini mengajak pelaku untuk bertanggung jawab secara moral terhadap perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan korban. Proses ini bisa lebih efektif dalam mencegah pelaku mengulangi tindakannya, karena mereka lebih memahami dampak dari perbuatannya secara langsung, melalui dialog dengan korban serta pihak lain. Hal tersebut membuat pelaku untuk reintegrasi kembali ke masyarakat tanpa rasa terisolasi atau terpinggirkan. Selain itu, *restorative justice* juga memiliki potensi untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang, karena prosesnya melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat. Dalam banyak kasus penganiayaan, ketegangan sosial dan ketidakpercayaan dapat terjadi antara korban, pelaku serta publik. Dengan melibatkan masyarakat ke tahap penyelesaian, *restorative justice* berupaya untuk membangun lagi isinergi yang rusak dan memperkuat rasa saling pengertian. Pendekatan ini membantu mencegah polarisasi sosial dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam komunitas.

Penerapan *restorative justice* dalam setiap kasus harus memperhatikan konteks spesifik dari tindak pidana yang terjadi, termasuk tingkat kekerasan, dampak yang dialami korban, dan karakteristik pelaku. Kesiapan para pihak terlibat terutama korban serta pelaku untuk ikut serta ke proses ini sangat penting, karena keberhasilan *restorative justice* bergantung pada keinginan kedua belah pihak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan. Selain itu, penerapan pendekatan ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan sah agar tidak bertentangan dengan sistem peradilan yang berlaku. Setiap langkah dalam proses *restorative justice* harus mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam hukum, untuk memberikan kepastian bahwa keadilan yang diberikan adil serta tidak merugikan pihak manapun. Dengan memperhatikan hal-hal ini, *restorative justice* mampu memberi solusi manusiawi serta efektif dalam menyelesaikan perkara pidana.

Implementasi konsep *restorative justice* pada tindak pidana dapat dikaitkan dengan teori keadilan yang lebih luas, terutama teori keadilan distributif serta teori keadilan korektif. Teori keadilan distributif menekankan pembagian hak serta kewajiban yang adil dalam masyarakat, sedangkan teori keadilan korektif lebih fokus pada perbaikan kerugian akibat tindakan tidak adil yang dilakukan oleh individu. *Restorative justice*, dengan mengutamakan pemulihan korban dan memperbaiki hubungan antarindividu, sesuai dengan prinsip kedua teori ini, di mana keadilan tidak hanya mengarah pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan korban dan mengembalikan keseimbangan sosial. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dianggap sesuai dengan teori keadilan, karena menekankan keadilan yang merata bagi semua pihak. *Restorative justice* dapat dianggap lebih sesuai dengan teori keadilan korektif, yang lebih fokus ke pemulihan keadaan rusak efek tindak pidana. Maksudnya, *restorative justice* memberikan ruang bagi pelaku untuk tanggung jawab serta memberikan ganti rugi, bukan hanya menghukum. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung teori keadilan sosial yang lebih luas, dengan mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam fokus dengan teori keadilan *distributif*, *restorative justice* tetap dapat dianggap sejalan dengan pandangan keadilan lebih holistik serta fokus ke pemulihan.



Penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada perbaikan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal (Maksum Rangkuti: 2023). Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, pendekatan ini menawarkan alternatif penyelesaian di luar jalur pidana konvensional, dengan melibatkan aktif semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, serta komunitas. Menurut Maksum Rangkuti (2023) Teori yang mendukung *restorative justice* diantaranya adalah:

- Teori Rehabilitasi: Pendekatan ini beranggapan bahwa pelaku tindak pidana dapat direhab serta dikembalikan ke public melalui proses pemulihan dan restorasi hubungan.
- Teori Keadilan Komunitas: Keadilan tidak hanya terkait dengan penegakan hukum formal, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan membangun kembali hubungan sosial.
- Teori Pemulihan Korban: Fokus utama adalah ke pemulihan ruginya korban baik fisik serta psikologis.

Asas umum *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari:

- Adil
- Kepentingan umum
- Proporsionalitas
- Pidana sebagai jalan terakhir
- Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun implementasi *Restorative Justice* dalam hal ini pada kasus penganiayaan sendiri biasanya timbul damai antara pelapor dengan terlapor. Berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) BARESKRIM POLRI Kesepakatan tersebut adalah meliputi sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya mencapai kesepakatan damai ini, korban bersedia untuk mencabut laporan polisi yang telah diajukan.
- Kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama
- Kedua belah pihak membuat surat pernyataan.
- Setelah itu dilakukan gelar perkara *Restorative Justice* terkait penyelesaian perkara tersebut dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan didampingi tokoh masyarakat dari kedua belah pihak.

Berdasar surat perdamaian tersebut, terungkap bahwa kedua belah pihak telah melakukan musyawarah dan mencapai kesepakatan melalui pendekatan kekeluargaan. Sebagai tindak lanjut dari surat perdamaian itu, juga disusun Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditunjukkan kepada pihak berwenang. Dalam Surat Pencabutan Laporan tersebut, alasan pencabutan disampaikan karena telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban, yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan perdamaian dan bukti bahwa tindakan restoratif telah dilakukan terhadap korban. Implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Agar pendekatan ini dapat dilaksanakan, terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih. Perdamaian ini menjadi dasar utama dalam penerapan *restorative justice*, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melanjutkan proses peradilan pidana lebih lanjut. Setelah tercapainya perdamaian, pihak pelapor harus mengajukan permohonan pencabutan laporan kepada kepolisian, yang merupakan langkah penting dalam proses *restorative justice*. Permohonan pencabutan laporan ini harus ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan gelar perkara untuk memverifikasi kesepakatan yang telah dicapai dan memastikan bahwa perdamaian tersebut tercapai secara sukarela dan tanpa paksaan. Dalam gelar perkara, kepolisian akan menilai apakah syarat formil dan materil telah dipenuhi, dan jika semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perkara dapat dihentikan berdasarkan dasar perdamaian antara kedua belah pihak (Akbar, Rahman, Wahab, & Darmawansya, 2023). Meskipun *restorative justice* memberikan kesempatan bagi penyelesaian secara damai, proses ini tetap wajib diimplimentasikan dengan SOP hukum yang ada. Pihak kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perdamaian dan pencabutan laporan dilakukan dengan sah dan tidak merugikan hak-hak pihak lain, terutama korban. Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam Peraturan Kepolisian tersebut, diharapkan *restorative justice* jadi solusi yang lebih humanis dan efektif di penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia. Penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan berdasar keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan pendekatan holistik dalam mengatasi konflik yang timbul antara korban serta pelaku. Alih-alih hanya berfokus pada

diberikannya hukuman kepada pelaku, pendekatan ini berupaya untuk memulihkan kerugian korban serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Konsep ini menekankan pada dialog dan musyawarah, di mana korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk saling mendengarkan, berbicara, dan mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Terkait demikian, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak (Ferdianto & Puspitosari, 2023).

Pada penyelesaian kasus penganiayaan, *restorative justice* dimulai adanya keterlibatan korban, pelaku serta masyarakat dalam proses dengan difasilitasi mediator. Selama tahap tersebut, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dirasakannya baik fisik maupun psikologis dengan harapan pelaku dapat memahami sejauh mana perbuatannya merugikan orang lain. Pelaku, pada gilirannya, diharapkan mengakui kesalahan yang telah dilakukan, bertanggung jawab, dan menunjukkan penyesalan. Proses ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan kompensasi yang dapat membantu pemulihan korban, baik berupa ganti rugi material maupun dukungan emosional. Pentingnya prinsip pemulihan dalam *restorative justice* tercermin dalam upaya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk membangun lagi sinergi pelaku serta korban. Dalam kasus penganiayaan, hukuman yang diberikan melalui sistem peradilan pidana konvensional seringkali hanya memperburuk trauma yang dialami korban dan memperburuk perasaan kebencian antara korban dan pelaku. Dengan pendekatan restoratif, keduanya dapat berdialog dan mungkin mencapai kesepakatan yang membawa kedamaian. Sebagai contoh, pelaku dapat diminta untuk melakukan tindakan tertentu seperti meminta maaf secara langsung kepada korban atau menerapkan aktivitas sosial dengan benefit ke public yang dapat membantu proses pemulihan bagi kedua belah pihak (Bakhtiar, Mustaring, Agus, Ridhoh, & Dwiputra, 2023). Tindak pidana penganiayaan yang melibatkan kekerasan berat atau pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan mungkin tidak cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan ini. Jika pelaku tidak kooperatif atau jika korban merasa terancam, pendekatan restoratif mungkin gagal dalam mencapai tujuan pemulihan dan keadilan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk menilai setiap kasus secara individual untuk memastikan bahwa *restorative justice* adalah solusi yang tepat. Selain itu, proses ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, agar bisa berhasil dalam menciptakan harmoni sosial. Pada sisi lain, meskipun *restorative justice* memberikan banyak manfaat dalam hal pemulihan, penerapannya harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Sistem peradilan pidana harus menyediakan ruang untuk pendekatan ini dengan menetapkan prosedur yang sah dan jelas. Semua pihak yang terlibat harus menjalani proses dengan penuh kesadaran dan persetujuan, agar solusi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan adil bagi semua. Dengan kombinasi yang tepat antara keadilan restoratif dan proses hukum yang adil, penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat membawa dampak positif, baik bagi korban, pelaku serta publik.

Menurut peneliti dari penjabaran di atas terkait implementasi *restorative justice* pada kasus penganiayaan yang bisa dilakukan diantaranya adalah:

- a. Dialog serta Mediasi: Pelaku dan korban diajak untuk berdialog secara terbuka dan jujur, dengan didampingi oleh mediator yang netral. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif masing-masing pihak dan mencari solusi bersama.
- b. Permintaan Maaf: Pelaku diminta untuk meminta maaf secara tulus kepada korban atas perbuatannya.
- c. Restitusi: Pelaku berkewajiban untuk memberi restitusi ke korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang tampak. Restitusi dapat berupa ganti rugi materiil maupun immateriil.
- d. Program Rehabilitasi: Pelaku dapat mengikuti program rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku serta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana serupa.
- e. Pemantauan: Proses restoratif akan terus dipantau oleh mediator untuk memastikan kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan.

Melalui implementasi *restorative justice* pada kasus penganiayaan diharapkan dapat terjadi:

- a. Pemulihan hubungan, memungkinkan pelaku serta korban untuk membangun kembali hubungan yang rusak.
- b. Partisipasi Aktif, di mana semua pihak yang terkait aktif di proses penyelesaian.
- c. Efisiensi: Proses penyelesaian cepat serta biaya murah dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional.
- d. Keadilan Restoratif, menekankan pada pemulihan daripada hanya sekedar hukuman.

Namun demikian menurut penulis terdapat beberapa keterbatasan implementasi *restorative justice* pada kasus penganiayaan, diantaranya tak semua kasus penganiayaan cocok untuk diselesaikan dengan *restorative justice*, terutama jika melibatkan kekerasan yang sangat serius atau pelaku yang



berulang kali melakukan tindak pidana. Selain itu juga ada tekanan sosial yang kuat untuk menghukum pelaku tindak pidana, sehingga penerimaan terhadap *restorative justice* masih terbatas. Dan kualitas mediator sangat penting dalam keberhasilan proses *restorative justice*. Meskipun di Indonesia, *restorative justice* telah diakomodasi di beberapa regulasi perundang-undangan. Namun, penerapannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan pelatihan bagi para pelaku peradilan. Karena keadilan restoratif menawarkan alternatif yang menarik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait serta fokus ke pemulihan, pendekatan ini mampu memberi benefit ke korban, pelaku serta publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan konsep keadilan restoratif di perkara tindak pidana penganiayaan berfokus pada pemulihan hubungan pelaku serta korban.
2. Penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif melibatkan tahap mediasi untuk tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban

Saran

1. Pada penerapan konsep keadilan *restoratif* pada kasus penganiayaan, perlu dibentuk forum mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau fasilitator dari lembaga keadilan restoratif. Forum ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang aman guna mencapai kesepakatan bersama mengenai langkah pemulihan, kompensasi, atau rehabilitasi yang adil.
2. Untuk mendukung efektivitas penyelesaian hukum kasus penganiayaan berdasar keadilan restoratif, diperlukan panduan prosedural yang jelas dan dukungan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi. Selain itu, penting memastikan kesepakatan yang dicapai dituangkan di dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat menghindari potensi pelanggaran kesepakatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. R., Rahman, A., Wahab, M., & Darmawansya, A. (2023). Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(3), 773–786. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32774>
- Amalia, M., Fajrina, R. M., Asmarani, N., Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2024). Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.
- Anwar, Moch. (1994). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Pustaka Magister. Semarang.
- Ayuba, A. P., Imran, S. Y., Kaluku, J. A., & Bakung, D. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. *JPMNT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 2(3).
- Bakhtiar, Mustaring, Agus, A. A., Ridhoh, M. Y., & Dwiputra, R. (2023). Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif. *Technium: Social Sciences Journal*, 50. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9885>
- Bassar, M. Sudrajat. (2006). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP. Remaja Karya. Bandung.
- Braithwaite, John. (2006). Restorative Justice and Responsive Regulation. University Press. Oxford.
- Chazawi, Adami. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang.
- Cholid, Nurbuco & Achmadi, Abu. (2009). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). Pengantar Restorative Justice. Guepedia. Bogor.
- Endri. (2024). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara. Kencana. Jakarta.
- Erwin, Muhammad. (2012). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ferdianto, R. A., & Puspitosari, H. (2023). Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. *Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 3(6).
- Fikri. (2013). Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(2).

- Glenda, Magdalena Lenti. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP*. Lex Crimen, 7(4).
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2016). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish. Sleman.
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harun, Muhammad & Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Rafi Sarana Perkara. Semarang.
- J. Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Khoirin, Nur. (2015). *Peran dan Fungsi Advokat dan Kelembagaan Bantuan Hukum di Indonesia*. Basscom Multimedia Grafika. Semarang.
- Manthovani, R., Hasbullah, Hamid, A., Wibisana, A. W., Marbun, R., Rachman, C. I. L., ... Setiawan, R. N. (2023). *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama. Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M. P. (2006). *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*. Djambatan. Jakarta.
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Risaputra, J. S., & Gregorius, J. B. (2022). Peranan Advokat terkait Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5(2), 1–15.
- Rodliyah, & Salim. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Said, Buchari. (2009). *Hukum Pidana Materi*. FH UNPAS. Bandung.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima. Medan.
- Soesilo, R. (1993). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.
- Standard Operational Procedure (SOP) - BARESKRIM POLRI.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Tampubolon, B. (2019). *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Kencana. Jakarta.
- Tarmizi, & Ikhwan, M. (2021). *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*. Merdeka Kreasi. Medan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
- UNDOC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Publication. New York.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksanaan Pada Restorative Justice*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Zulfikar, A. (2021). *Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice*. *Wajah Hukum*. Vol. 5 No. 2.